



## PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pbr



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Wuryani binti Suyoto**, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 09 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kemiri Bawah No.3 RT.003 RW.001 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, bertindak atas dirinya sendiri dan sebagai wali dari anak kandungnya nama **Ilham Kasroh Lux bin Kasroh**, lahir tanggal 01 April 2017 (umur 4 tahun), agama Islam, tempat kediaman di Jalan Kemiri Bawah No.3 RT.003 RW.001 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan nama **Balqis Danurdara Audy binti Kasroh**, tanggal lahir 24 November 2019 (umur 2 tahun) agama Islam, tempat kediaman di Jalan Kemiri Bawah No.3 RT.003 RW.001 Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Karsinah binti Karmareja**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Baleraksa RT.003 RW.003 Kelurahan Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Pbr

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 27 April 2021 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Pbr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013 Pemohon (Wuryani binti Suyoto) menikah dengan laki-laki yang bernama Kasroh bin Sanarja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/09/V/2013 Tanggal 06 Mei 2013;
2. Bahwa selama pernikahan antara Kasroh bin Sanarja dengan Pemohon (Wuryani binti Suyoto) tersebut telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama
  - **Ilham Kasroh Lux** (laki-laki), 4 Tahun;
  - **Balqis Danurdara Audy** (perempuan), umur 2 Tahun;
3. Bahwa suami Pemohon (Kasroh bin Sanarja) telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 di Rumah Bina Kasih Pekanbaru karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 1471-KM-08042021-0006 Tertanggal 08 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa hidup almarhum Kasroh bin Sanarja meninggal dalam keadaan memeluk Agama Islam dan tidak pernah menikah selain dengan Pemohon (Wuryani binti Suyoto);
5. Bahwa ketika almarhum Kasroh bin Sanarja meninggal dunia, ayah dari almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum dan ibunya yang bernama Karsinah binti Karmareja (Pemohon II) hingga kini masih hidup;
6. Bahwa ketika almarhum Kasroh bin Sanarja meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - Seorang ibu bernama Karsinah binti Karmareja;
  - Seorang isteri bernama Wuryani binti Suyoto;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Pbr



- 2 (dua) orang anak kandung bernama:
  1. Ilham Kasroh Lux bin Kasroh (laki-laki), 4 Tahun;
  2. Balqis Danurdara Audy binti Kasroh (perempuan), umur 2 Tahun;
- 7. Bahwa Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pekanbaru, yang akan digunakan untuk:
  - a. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Kasroh bin Sanarja;
  - b. Mengurus KPR atas nama almarhum Kasroh bin Sanarja di BTN;
  - c. Sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan almarhum Kasroh bin Sanarja;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Kasroh bin Sanarja** telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021, karena sakit, dan meninggal dunia dalam memeluk agama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang Sah dari Almarhum **Kasroh bin Sanarja** masing-masing bernama;
  - **Karsinah binti Karmareja**, sebagai ibu kandung;
  - **Wuryani binti Suyoto**, sebagai Isteri
  - **Ilham Kasroh Lux bin Kasroh**, sebagai anak laki-laki kandung;
  - **Balqis Danurdara Audy binti Kasroh**, sebagai anak perempuan kandung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum berlaku kepada Pemohon;

#### SUBSIDER

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3323094908830001, tanggal 13-4-1983, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3303124107500090 tanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/09/V/2013, tanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.3),;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1471012901190007, tanggal 11 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-25042018-0068, tanggal 25 April 2018, an. Ilham Kasroh Lux, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.5), ;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-09022021-0014, tanggal 09 Februari 2021, an. Balqis Danurdara Audy, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Pbr



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.6),;

7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1471-KM-08042021-0006 tanggal 08 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , kemudian diberi kode bukti (P.7),;
8. Asli Silsilah Keturunan yang diketahui oleh Ketua RT.003, Ketua RW.001, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, (P.8);

**b. Bukti Saksi :**

- **Wignyo P bin Sundar Tri. K**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Terentang No.18 RT.002 RW.011 kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
  - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
  - Bahwa telah meninggal dunia Kasroh pada tanggal 4 April 2021;
  - Bahwa kasroh meninggal dunia di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru karena sakit gagal ginjal;
  - Bahwa almarhum Kasroh meninggal dunia murni karena sakit yang dideritanya dan tidak ada unsur penganiayaan;
  - Bahwa ayah kandung Almarhum Kasroh telah meninggal dunia sebelum Almarhum menikah dengan Pemohon I (Wuryani), sedangkan ibu kandung Almarhum bernama Karsinah masih hidup (Pemohon II)
  - Bahwa berdasarkan cerita yang saksi peroleh dari masyarakat, kakek dan nenek Almarhum Kasroh telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Almarhum Kasroh;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Pbr



- Bahwa almarhum Kasroh meninggalkan seorang istri yaitu Wuryani dan dua orang anak kandung bernama Ilham Kasroh Lux dan Balqis Danurdara Audy yang masih dibawah umur serta ibu kandung bernama Karsinah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Kasroh tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Kasroh hanya memiliki seorang isteri, yaitu Wuryani dan tidak pernah bercerai sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Kasroh ketika hidup sampai meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon menganut agama Islam
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan rumah atas nama Almarhum Kasroh di BTN;
- **Johannes Harhim bin Andre Kaparang**, umur 52 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Ujung Gang Gisi No.1 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, hanya teman;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
  - Bahwa telah meninggal dunia Kasroh pada tanggal 4 April 2021;
  - Bahwa Kasroh meninggal dunia di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru karena sakit;
  - Bahwa almarhum Kasroh meninggal dunia murni karena sakit yang dideritanya (gagal ginjal) dan tidak ada unsur penganiayaan;
  - Bahwa ayah kandung Almarhum Kasroh telah lama meninggal dunia (cerita Almarhum Kasroh), sedangkan ibu kandung Almarhum masih hidup bernama Karsinah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Pbr



- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi peroleh kakek dan nenek Almarhum Kasroh telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Almarhum Kasroh;
- Bahwa almarhum Kasroh meninggalkan seorang istri yaitu Wuryani dan dua orang anak kandung bernama Ilham Kasroh Lux dan Balqis Danurdara Audy yang masih dibawah umur serta ibu kandung bernama Karsinah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Kasroh tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Kasroh hanya memiliki seorang isteri, yaitu Wuryani dan tidak pernah bercerai sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Kasroh ketika hidup sampai meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon menganut agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan rumah atas nama Almarhum Kasroh di BTN;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Pbr





adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon nama Wuryani binti Suyoto, tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon nama Karsinah binti Karmareja, tinggal dan berdomisili di Kabupaten Purbalingga dan beragama Islam;

Menimbang, Pemohon II nama Karsinah binti Karmareja berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, namun Pemohon I dan dua anaknya yang juga sebagai Pemohon berada di Pekanbaru maka perkara aqua adalah kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I (Wuryani binti Suyoto) dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Pbr





Kasroh bin Sanarja adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2013 di KUA Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) a.n. Kasroh yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa alm Kasroh mempunyai 1 orang isteri ( Pemohon I) dan 2 orang anak (Ilham Kasroh Lux dan Balqis Danur Dara Audy). kemudian terbukti pula bahwa Alm Kasroh adalah anak kandung dari Kasinah (Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak nama Ilham Kasroh Lux, lahir tanggal 01 April 2017 adalah anak kandung dari Pemohon nama Pemohon I (Wuryuni binti Suyoto) dan Kasroh bin Sanarja;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Balqis Danurdara Audy, lahir tanggal 24 November 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (Wuryuni binti Suyoto) dan Kasroh bin Sanarja;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kasroh telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Silsilah Ahli Waris) merupakan akta dibawah tangan yang telah bermaterai cukup, Menurut Majelis bukti surat tersebut sejalan dengan bukti surat yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan 175 R.Bg, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Para Pemohon dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Kasroh bin Sanarja bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan hanya meninggalkan empat orang ahli waris, yaitu istri, ibu dan dua orang anak Pewaris. Dan antara Pemohon I nama Wuryuni binti Suyoto dengan Kasroh bin Sanarja tidak pernah bercerai hingga meninggal;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua menyampaikan bahwa ayah kandung dari almarhum Kasroh bin Sanarja telah meninggal lebih dahulu dari Kasroh bin Sanarja;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya kesaksian tersebut telah memenuhi maksud pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kasroh bin Sanarja telah menikah dengan Wuryuni binti Suyoto pada tanggal 05 Mei 2013 dan tidak pernah bercerai sampai meninggal;
- Bahwa selama perkawinan Kasroh bin Sanarja telah menikah dengan Wuryuni binti Suyoto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ilham Kasroh Lux (anak laki-laki kandung) dan Balqis Danurdara Audy (anak perempuan kandung);
- Bahwa Kasroh bin Sanarja telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Kasroh bin Sanarja semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain ;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Kasroh bin Sanarja telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Kasroh bin Sanarja (Pewaris) sedangkan ibunya nama Karsinah binti Karmareja masih hidup (Pemohon II);

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Pbr



- Bahwa semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna mengurus KPR di Bank Tabungan Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami dan apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak (baik laki-laki atau perempuan), ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan yaitu ibu, istri dan anak-anak dari Almarhum Kasroh bin Sanarja;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Kasroh bin Sanarja, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Kasroh bin Sanarja, meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021, karena sakit;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Kasroh bin Sanarja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Kasroh bin Sanarja telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Kasroh bin Sanarja adalah:
  - 3.1. Wuryani binti Suyoto (istri);
  - 3.2. Karsinah binti Karmareja (ibu kandung);
  - 3.3. Ilham Kasroh Lux bin Kasroh (anak perempuan kandung);
  - 3.5. Balqis Danurdara Audy binti Kasroh (anak perempuan kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaedah 1442 Hijriah oleh kami oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Januar dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Pbr



D  
pt

esia

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Januar**

**Dra. Nurhaida, M.Ag.**

**Drs. Nursolihin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zuriati, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	570.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)